



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAGI PEREMPUAN BERJASA DAN BERPRESTASI DALAM RANGKA
PERINGATAN HARI KARTINI TINGKAT
PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa peringatan Hari Kartini tanggal 21 April setiap tahun merupakan wujud penghargaan bangsa terhadap perjuangan Kartini serta partisipasi kaum perempuan dalam kemajuan bangsa dan pembangunan di daerah;
 - b. bahwa dalam rangka memperingati Hari Kartini ke-145 Tahun 2023 akan dilaksanakan kegiatan pemberian penghargaan kepada perempuan berjasa dan berprestasi sebagai bentuk apresiasi terhadap kaum perempuan di seluruh Kabupaten Se-Indonesia oleh Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE-KIM);
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu dibentuk panitia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Penyelenggara Pemberian Penghargaan Bagi Perempuan Berjasa dan Berprestasi Dalam Rangka Hari Kartini Tingkat Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 187).

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Pemberian Penghargaan bagi perempuan Berjasa dan Berprestasi dalam rangka Peringatan Hari Kartini tingkat Provinsi Papua Tengah dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan Pemberian Penghargaan Perempuan Berjasa dan Berprestasi pada Peringatan Hari Kartini Ke-145 Tahun 2023 Tingkat Provinsi Papua Tengah;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Papua Tengah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 27 Februari 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementrian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah Di di Nabire;
5. Kepala Dinas Sosial P3A di Nabire;
6. Masing Masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 24 TAHUN 2023
TANGGAL 27 FEBRUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA PEMBERIAN
PENGHARGAAN BAGI PEREMPUAN BERJASA DAN BERPRESTASI
DALAM RANGKA PERINGATAN HARI KARTINI TINGKAT
PROVINSI PAPUA TENGAH


No	Nama/ Jabatan	Kedudukan
1	2	3
1	Gubernur Papua Tengah	Pelindung
2	Sekretaris Daerah	Pelindung
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Pengarah
4	Ketua Tim Penggerak PKK	Ketua Umum
5	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua Pelaksana
6	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I
7	Kepala Biro Umum	Wakil Ketua II
8	Kepala Biro Hukum	Wakil Ketua III
9	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
10	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
11	Staf pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
12	Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum	Koordinator Perlengkapan
13	Staf pada Biro Umum	Anggota
14	Kepala Bagian Administrasi Pimpinan	Koordinator Acara
15	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
16	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
19	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator Konsumsi

20	Kepala Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota
----	---	---------

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 27 Februari 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementrian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah Di di Nabire;
5. Kepala Dinas Sosial P3A di Nabire;
6. Masing Masing yang bersangkutan.